



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG

KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH MELALUI GERAKAN BERSAMA AMANKAN
LOKAL PANGAN BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG, DAN AMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa kemandirian pangan adalah kebutuhan dasar manusia dan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang pemenuhannya dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keberlangsungan hidup Masyarakat;

b. bahwa untuk menjamin kesejahteraan, kemakmuran, dan keberlangsungan hidup masyarakat secara berkelanjutan, perlu diwujudkan ketersediaan pangan yang cukup dari jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam huruf I angka 1 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang dalam penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemandirian Pangan Daerah melalui Gerakan Bersama Amankan Lokal Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH MELALUI GERAKAN BERSAMA AMANKAN LOKAL PANGAN BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG, DAN AMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang.

8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan cadangan pangan daerah serta mendatangkan dari daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
10. Kemandirian Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di Daerah yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun kualitasnya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya Masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
11. Keamanan Pangan Daerah adalah kondisi dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya Masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
12. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh Masyarakat setempat sesuai dengan potensi Daerah.
13. Gerakan Bersama Amankan Lokal Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman, yang selanjutnya disebut Gerakan Beramal Pangan Bisa adalah suatu upaya Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan potensi sumber daya lokal guna mewujudkan Keamanan Pangan Daerah, Kemandirian Pangan Daerah, dan Ketersediaan Pangan Daerah yang cukup dari segi jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, dan halal.
14. Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman yang selanjutnya disebut dengan B2SA adalah aneka ragam bahan Pangan baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan dan tidak tercemar bahan berbahaya yang merugikan kesehatan.
15. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih sub sistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

16. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Masyarakat adalah setiap individu atau kelompok yang berdomisili di Daerah, dan merupakan penduduk Daerah berdasarkan data kependudukan.
18. Petani Daerah adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan di Daerah.

Pasal 2

Kemandirian Pangan Daerah melalui Gerakan Beramal Pangan Bisa, bertujuan:

- a. mewujudkan Kemandirian Pangan Daerah sesuai dengan program nasional;
- b. menjamin kesejahteraan, kemakmuran, dan keberlangsungan hidup Masyarakat secara berkelanjutan melalui tersedianya pangan yang cukup;
- c. meningkatkan pemahaman seluruh perangkat kepentingan terkait dan Masyarakat dalam peran sertanya untuk percepatan kemandirian pangan yang terintegrasi;
- d. meningkatkan keamanan dan pemanfaatan pangan lokal untuk menjamin ketersediaan pangan di Daerah.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program Kemandirian Pangan melalui Gerakan Beramal Pangan Bisa, meliputi:

- a. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangannya;
- b. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- c. pengelolaan cadangan pangan bagi Masyarakat;
- d. penentuan harga minimum Daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi; dan
- e. pengendalian distribusi pangan dan peningkatan akses pangan.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan program Kemandirian Pangan melalui Gerakan Beramal Pangan Bisa, Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pendataan dan mengoptimalkan Pangan Lokal di setiap Desa sebagai upaya untuk:
 - a. peningkatan Ketersediaan Pangan Daerah;
 - b. penganekaragaman konsumsi pangan B2SA berbasis Pangan Lokal; dan
 - c. meningkatkan produksi pengolahan pangan lokal mengembangkan usaha rumah tangga dan industri Pangan Lokal.
- (2) Sasaran program Kemandirian Pangan melalui Gerakan Beramal Pangan Bisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok lumbung/kelompok tani/gabungan kelompok tani;
 - b. kelompok perkarangan pangan lestari (P2L);
 - c. warung B2SA;
 - d. dapur sehat B2SA bagi kelompok keluarga yang resiko stunting dan keluarga stunting;
 - e. kantin sekolah;
 - f. pos pelayanan terpadu; dan
 - g. organisasi kemasyarakatan.
- (3) Target sasaran program Kemandirian Pangan melalui Gerakan Beramal Pangan Bisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tahap I, yaitu skor pola pangan harapan tahun 2023 sebesar 89% (delapan puluh sembilan persen); dan
 - b. Tahap II, yaitu skor pola pangan harapan tahun 2025 sebesar 92% (sembilan puluh dua persen).

BAB III
TATA LAKSANA
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan program Kemandirian Pangan melalui Gerakan Beramal Pangan Bisa dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang dan wilayah Daerah;
 - b. rencana pembangunan nasional dan Daerah;
 - c. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
 - d. kebutuhan konsumsi Pangan dan gizi;
 - e. potensi sumber daya alam lokal, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
 - f. pengembangan sumber daya manusia;

- g. kebutuhan sarana dan prasara pelaksanaan program; dan
 - h. potensi Pangan dan budaya Daerah.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dalam rencana pembangunan Daerah.
 - (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen perencanaan Kemandirian Pangan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 6

Program Kemandirian Pangan melalui Gerakan Beramal Pangan Bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. peningkatan produksi Pangan;
- b. ketersediaan Pangan;
- c. peningkatan penganeekaragaman konsumsi Pangan;
- d. pengembangan bisnis industri Pangan;
- e. pengembangan Pangan lokal menjadi olahan Pangan;
- f. pengembangan kebun B2SA;
- g. pengembangan dapur sehat B2SA; dan
- h. pemantuan distribusi dan harga Pangan.

Paragraf 1

Peningkatan Produksi Pangan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas bertanggungjawab untuk meningkatkan produksi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (2) Peningkatan produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. menjamin ketersediaan lahan pertanian Pangan berkelanjutan;
 - b. perlindungan terhadap Petani Pangan;
 - c. bersama Petani melakukan pengendalian terhadap ancaman hama pertanian Pangan;
 - d. meningkatkan kualitas sumber daya Petani melalui pembinaan dan pelatihan; dan
 - e. mendorong peran aktif masyarakat.

Paragraf 2
Ketersediaan Pangan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan Pangan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (2) Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pengembangan Pangan Daerah; dan
 - b. produksi Pangan Daerah.
- (3) Untuk mewujudkan pengembangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah menetapkan jenis Pangan lokal.
- (4) Untuk mewujudkan produksi Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. mengembangkan produksi Pangan yang bertumpu pada potensi lokal;
 - b. pengembangan efisiensi sistem usaha Pangan;
 - c. mengembangkan sarana, prasarana dan teknologi Pangan;
 - d. membangun dan/atau mengembangkan sarana dan prasarana produksi Pangan;
 - e. mempertahankan dan memperluas lahan produktif Pangan; dan
 - f. membangun kawasan sentra produksi Pangan.

Paragraf 3

Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 9

Peningkatan penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. peningkatan kapasitas produksi pangan pokok Masyarakat dengan percepatan program Kemandirian Pangan melalui Gerakan Beramal Pangan Bisa;
- b. advokasi, yaitu dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- c. kampanye, yaitu dalam rangka penyadaran kepada aparat dan Masyarakat untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- d. promosi dan sosialisasi, yaitu dalam rangka menghimbau dan mengajak aparat dan Masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- e. pendidikan konsumsi Pangan B2SA dan halal melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan Masyarakat, khususnya kegiatan kelompok wanita organisasi wanita lainnya yang ada di Desa;

- f. pembinaan mulai tingkat kabupaten, kecamatan, Desa/kelurahan, untuk mengubah perilaku agar bersedia dan mampu melaksanakan program Kemandirian Pangan melalui Gerakan Beramal Pangan Bisa;
- g. pembinaan dapur sehat B2SA melalui kantin sekolah, pos pelayanan terpadu, keluarga resiko stunting, dan warung B2SA;
- h. pemanfaatan pekarangan melalui program kebun B2SA di lingkungan sekitar;
- i. pembinaan industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan dan pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal;
- j. pengembangan dan pemanfaatan aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan berbasis sumber daya lokal; dan
- k. pemberian penghargaan kepada individu dan/atau kelompok Masyarakat yang dinilai telah berprestasi sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan pokok berbasis sumber daya lokal.

Paragraf 4

Pengembangan Bisnis Industri Pangan

Pasal 10

Pengembangan bisnis industri Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. fasilitas kepada kelompok wanita, kelompok tani/gabungan kelompok tani untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal;
- b. penerapan standar mutu pangan;
- c. peran serta aktif Masyarakat dan pelaku usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal; dan
- d. penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.

Paragraf 5

Pengembangan Pangan Lokal menjadi Olahan Pangan

Pasal 11

- (1) Pengembangan Pangan lokal menjadi olahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pembinaan dan pengembangan terhadap industri rumahan yang dikelola oleh individu atau masyarakat, serta Pelaku Usaha Pangan di Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau pemberian bantuan kepada rumah tangga industri.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang atau barang yang dihibahkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (4) Pelaksanaan bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pengembangan Kebun B2SA

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam upaya pengembangan kebun B2SA di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f.
- (2) Pengembangan kebun B2SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memanfaatkan lingkungan sekitar yang dapat dijadikan lahan produktif Pangan.
- (3) Guna mendukung pelaksanaan pengembangan kebun B2SA, Dinas melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke Masyarakat di Desa yang lingkungannya dinilai dapat dijadikan lahan kebun B2SA.

Paragraf 7
Pengembangan Dapur Sehat B2SA

Pasal 13

- (1) Pengembangan dapur sehat B2SA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, dengan cara memberikan pemahaman masyarakat tentang Pangan B2SA.
- (2) Pemberian pemahaman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui promosi/sosialisasi/edukasi kemudian mengolah dan menyediakan makanan B2SA untuk anak sekolah tingkat dasar dan masyarakat.
- (3) Tujuan pemberian pemahaman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan Pangan B2SA bagi anak-anak, balita, dan ibu hamil/menyusui.

Paragraf 8
Pemantuan Distribusi dan Harga Pangan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab terhadap pemantauan distribusi dan harga Pangan.
- (2) Pemantauan distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
 - a. pemantauan pengembangan sistem distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah di Daerah secara efektif dan efisien;
 - b. pemantauan pengelolaan sistem distribusi Pangan di Daerah; dan

- c. pemantauan kelancaran dan keamanan distribusi Pangan ke wilayah di Daerah.
- (3) Bupati mendelegasikan kepada Dinas untuk pelaksanaan pemantauan distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas pemantauan distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga
Tim Pelaksana

Pasal 15

- (1) Guna mendukung pelaksanaan program Kemandirian Pangan melalui Gerakan Beramal Pangan Bisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati membentuk tim pelaksana berdasarkan pengajuan dari Dinas.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - f. pembina;
 - g. penanggungjawab;
 - h. ketua;
 - i. sekretaris; dan
 - j. anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Dinas.
- (4) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan program Kemandirian Pangan melalui Gerakan Beramal Pangan Bisa.
- (5) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan satuan tugas ketahanan pangan Daerah, Petani Daerah, dan Pelaku Usaha Pangan.

Pasal 16

- (1) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mengadakan rapat koordinasi setiap 3 (tiga) bulan sekali pada tahun berjalan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pembahasan:
 - a. perumusan dan pengambilan keputusan kebijakan operasional program Kemandirian Pangan melalui Gerakan Beramal Pangan Bisa;
 - b. permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program Kemandirian Pangan melalui Gerakan Beramal Pangan Bisa; dan
 - c. evaluasi terhadap pelaksanaan program Kemandirian Pangan melalui Gerakan Beramal Pangan Bisa.

- (3) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim pelaksana untuk dilaporkan kepada Bupati selaku pembina tim, dengan tembusan Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab tim.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan pelaksanaan program Kemandirian Pangan melalui Gerakan Beramal Pangan Bisa, berasal dari APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pelaksanaan penggunaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan monitoring pelaksanaan program Kemandirian Pangan melalui Gerakan Beramal Pangan Bisa.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau melalui laporan tim pelaksana.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dilakukan evaluasi atas pelaksanaan program Kemandirian Pangan melalui Gerakan Beramal Pangan Bisa.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar perumusan kebijakan pelaksanaan program Kemandirian Pangan melalui Gerakan Beramal Pangan Bisa pada tahun selanjutnya.

Pasal 19

- (1) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 15 melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali dalam tahun berjalan.
- (3) Bupati melakukan rapat evaluasi berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama tim pelaksana.
- (4) Dalam melakukan rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat mengundang kepala Perangkat Daerah lain dan pihak terkait lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 25 Mei 2023
BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 25 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 22/E

